



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHMUDDIN ALIAS AMU BIN BASRI (ALM);**
2. Tempat lahir : Bangkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 28 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT.013/003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmuddin Alias Amu Bin Basri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmuddin Alias Amu Bin Basri (Alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar \pm 25 Cm mulai dari hulu pisau hingga gagangnya lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda yang terbuat dari kayu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa Mahmuddin Alias Amu Bin Basri (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/O.3.20/Eku.2/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDDIN Alias AMU Bin BASRI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 03 November Tahun 2023, sekira Pukul 13.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tepatnya di SPBU AKR dekat Masjid Agung Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023, sekira pukul 12.30 WITA, petugas Kepolisian Resor Banjarbaru menerima laporan dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang membawa senjata tajam jenis Belati, dan warga sempat melihat senjata tajam tersebut dikeluarkan dari balik baju bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga warga sekitar yang mengetahui hal tersebut merasa ketakutan.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa pergi menuju Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, untuk mengambil barang pesanannya yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Belati dengan panjang sekitar \pm 25 cm mulai dari hulu pisau hingga gagang lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat muda terbuat dari kayu dari seorang pengerajin Kumpang, setelah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju ke SPBU AKR dekat Masjid Agung Banjarbaru Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mendatangi teman-teman Terdakwa, ketika sudah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb



sampai dan bergabung bersama teman-temannya, Terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau Belati tersebut untuk membuat gelas dari botol plastik minuman Aqua yang digunakan untuk menuangkan minuman keras jenis Tuak tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi I MADE BISMANTARA dan Saksi FAUL ADZEMI selaku petugas Kepolisian Polres Banjarbaru mendatangi Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sedang meminum-minuman keras, dan langsung melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Belati dengan panjang sekitar \pm 25 cm mulai dari hulu pisau hingga gagang lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda terbuat dari kayu, diselipkan dibalik celana Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri.

- Bahwa pada saat itu Saksi I MADE BISMANTARA dan Saksi FAUL ADZEMI selaku petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin membawa dan memiliki senjata tajam jenis Belati tersebut dan Terdakwa tidak memilikinya.

- Bahwa pekerjaannya Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam jenis pisau Belati tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Bismantara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November Tahun 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di SPBU AKR dekat Masjid Agung Banjarbaru karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter mulai dari hulu pisau hingga gagangnya lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam dan sempat mengeluarkan dari balik baju;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan pihak Kepolisian dibalik celana Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Faul Adzemi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November Tahun 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di SPBU AKR dekat Masjid Agung Banjarbaru karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter mulai dari hulu pisau hingga gagangnya lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda terbuat dari kayu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam dan sempat mengeluarkan dari balik baju;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan pihak Kepolisian dibalik celana Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 November Tahun 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di SPBU AKR dekat Masjid Agung Banjarbaru karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa senjata tajam Terdakwa simpan dibalik celana Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter mulai dari hulu pisau hingga gagangnya lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 November Tahun 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di SPBU AKR dekat Masjid Agung Banjarbaru karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter mulai dari hulu pisau hingga gagangnya lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam Terdakwa simpan dibalik celana Terdakwa dibagian pinggang sebelah kiri;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Mahmuddin Alias Amu Bin Basri (Alm)**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 November Tahun 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di SPBU AKR dekat Masjid Agung Banjarbaru karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter mulai dari hulu pisau hingga gagangnya lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sub unsur **"membawa senjata penikam atau penusuk"** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 berbunyi "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan barang pusaka maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"tanpa hak"** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter mulai dari hulu pisau hingga gagangnya lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmuddin Alias Amu Bin Basri (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter mulai dari hulu pisau hingga gagangnya lengkap dengan kumpangnya warna coklat muda terbuat dari kayu, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.**, dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Pebriana Rizki, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)